

## **Sidang Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Balangan Kassel Dituntut 4,5 Tahun Penjara**



**Sumber gambar:**

**<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/23/sidang-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-balangan-kassel-dituntut-45-tahun-penjara>**

Mantan Kepala Desa (Kades) atau Pembakal Desa Merah Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan periode 2013-2019 yakni Syamsuni terancam dibui selama 4,5 tahun. Mantan Kepala Desa (Kades) atau Pembakal Desa Merah, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, periode 2013-2019, yakni Syamsuni, mengaku bersalah dan menyesal atas korupsi yang dilakukan.

Hal ini seiring dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana Desa Merah pada 2017 yang dilaksanakan hari ini Rabu (23/8/2023).

Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ini sendiri dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU.

Tuntutan saat itu dibacakan oleh Adi Suparna selaku JPU, dan Majelis Hakim diketuai oleh Jamser Simanjuntak. Sementara terdakwa Syamsuni mengikuti persidangan secara virtual.

Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun), dan dikurangi masa tahanan. Dan denda sebesar Rp 200 juta subsidser kurungan selama 3 bukan kurungan," ujar Adi Suparna.

Selain itu, terdakwa Syamsuni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp195.337.908.

"Jika terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun," kata Adi Suparna.

Terkait tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa Syamsudin yakni Arbain pun menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi untuk kliennya.

"Kami akan menyiapkan pledoi selama satu minggu," ujar Arbain.

Sidang pun akan dilanjutkan pada Rabu (30/8/2023) dengan agenda nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

Terdakwa Syamsudin sendiri duduk di kursi pesakitan setelah diduga melakukan korupsi dana Desa Merah pada 2017.

Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya hingga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 195.337.908.

Tak heran karenanya terdakwa pun dikenakan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primair.

Sementara untuk dakwaan subsidaernya, dikenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/23/sidang-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-balangan-kalsel-dituntut-45-tahun-penjara>, 23 Agustus 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/31/korupsi-dana-desa-merah-kabupaten-balangan-mantan-kades-syamsuni-mengaku-menyesal>, 31 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).